



# WALIKOTA BANJARMASIN

## PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 45 TAHUN 2013

### TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Banjarmasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai undang-undang;

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang -

Kasubbag. Perundang-in	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

01051240

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 3 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>d</i>		<i>f</i>

- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penyampaian Standar Pelayanan Minimal;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
- 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.;
- 13 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 14 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 15 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 16 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/		/

- 18 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- 19 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 20 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per 04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
- 21 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/ Kota;
- 22 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
- 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- 24 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/ Kota, Lampiran II Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 25 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 231/HK-010/B5/2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/ Kota;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>		<i>f</i>

- 26 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- 27 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
- 28 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KOTA BANJARMASIN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin dan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>		<i>f</i>

3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Banjarmasin yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memberikan dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
9. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
10. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu dan pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>		<i>f</i>

11. Indikator SPM adalah tolok ukur presentasi kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

#### Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan target standar pelayanan minimal baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian.
- (2) Perangkat Target standar pelayanan dan panduan operasional SPM di Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Kota Banjarmasin.

#### Pasal 4

SPM Kota Banjarmasin bertujuan agar masyarakat mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>		<i>f</i>

## BAB IV

### PENGORGANISASIAN

#### Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh instansi yang bertanggungjawab pada pelayanan tersebut.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh aparatur satuan kerja pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dibidangnya.

## BAB V

### PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) Urusan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM secara bertahap oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) SPM perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman/Standar Teknis yang ditetapkan.
- (3) Walikota membentuk Tim Pelaksana SPM pada masing - masing SKPD.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>		<i>f</i>

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan SPM Kota Banjarmasin.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Walikota membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kota Banjarmasin kepada Walikota untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Selatan dan ke Kementerian atau Lembaga terkait.
- (6) Waktu pelaporan :
  - a. Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada awal bulan Juni;
  - b. Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada awal bulan Desember;

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pembinaan perhitungan kebutuhan, penyusunan rencana kerja, standar kinerja pencapaian target SPM, penilaian pengukuran kinerja dan penyusunan laporan kinerja untuk terlaksananya pelayanan minimal.
- (2) Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan SPM.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaksanaan pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pembangunan sistem informasi manajemen untuk mendukung penyelenggaraan SPM dibebankan kepada APBD, APBD Propinsi, APBN/ BLN dan atau sumber pendapatan lainnya.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/		/

BAB IX


PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Desember 2013

  
WALIKOTA BANJARMASIN, 

  
H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Desember 2013

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

  
H. ZULFADLI GAZALI

Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 45

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarmasin

Nomor : 45 Thn 2013

Tanggal : 2 Desember 2013

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KOTA BANJARMASIN**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Capaian(Tahun)			Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab	Ket
		Indikator	Nilai	2013	2014	2015		
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%	95%	95%	95%	Dinas Kesehatan	
		2. Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani	80%	80%	80%	80%	Dinas Kesehatan	
		3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	
		4. Cakupan pelayanan ibu nifas	90%	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	
		5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80%	80%	80%	80%	Dinas Kesehatan	
		6. Cakupan kunjungan bayi	90%	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	
		7. Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization</i>	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		8. Cakupan pelayanan anak balita	90%	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	
		9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		10. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		12. Cakupan peserta KB aktif	70%	70%	70%	70%	Dinas Kesehatan	
		13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
2	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
3	Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB	17. Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
4	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	18. Cakupan desa siaga aktif	80%	30%	35%	80%	Dinas Kesehatan	

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarmasin  
 Nomor : 45 Thn 2013  
 Tanggal : 2 Desember 2013

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL KOTA BANJARMASIN**

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)			Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab	Ket
		Indikator	Nilai	2013	2014	2015		
1	<b>Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial</b> a. pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kota. b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kota.	Persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar panti sosial skala kota.	80%	60%	70%	80%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
		Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	80%	60%	70%	80%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
2	<b>Penyediaan sarana dan prasarana sosial</b> a. penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kota. b. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kota.	Persentase (%) panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	60%	70%	80%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Diusulkan 2014 dan dialokasikan pada APBD 2015
		Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	60%	-	-	60%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
3	<b>Penanggulangan korban bencana</b> a. bantuan sosial bagi korban bencana skala Kota. b. evakuasi korban bencana skala Kota.	Persentase (%) korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	80%	60%	70%	80%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Indikator 3 b tidak masuk dalam Tupoksi
		Persentase (%) korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	80%	-	-	-	-	
4	<b>Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial</b> bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial penyelenggaraan jaminan sosial skala Kota.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	40%	-	-	40%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Diusulkan 2014 dan dialokasikan pada APBD 2015

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
-----------------------	--------------	-------------

Lampiran III : Peraturan Walikota Banjarmasin  
 Nomor : 45 Thn 2013  
 Tanggal : 2 Desember 2013

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab	Ket
		Indikator SPM	Nilai			
1	Pelayanan pencegahan pencemaran air	1. Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100	2013	Badan Lingkungan Hidup	
2	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	2. Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100	2013	Badan Lingkungan Hidup	
3	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	3. prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100	2013	Badan Lingkungan Hidup	
4	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	4. prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti,	90	2013	Badan Lingkungan Hidup	

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>		<i>f</i>

Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarmasin  
 Nomor : 45 Thn 2013  
 Tanggal : 2 Desember 2013

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KOTA BANJARMASIN**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)							SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNGJAWAB	KET			
		INDIKATOR	NILAI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020		
I	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan penerbitan kartu keluarga	100 %	95%	97.50%	100 %							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		2. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	100 %	90%	95%	100 %							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		3. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	90 %	16.67%	33.33%	44.44%	55.56%	66.67%	77.78%	88.89%	90 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		4. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	70 %	14.29%	28.57%	42.86%	57.14%	71.43%	85.71%	92.86%	70 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
II	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	5. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kota	100 %	100 %	100 %	100 %							Satuan Polisi Pamong Praja		
		6. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari	2 x patroli dalam sehari	2 x patroli dalam sehari	2 x patroli dalam sehari	2 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari						Satuan Polisi Pamong Praja	
		7. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota	1 org setiap RT atau sebutan lain	0%	1 org setiap RW (Σ=144 org Linmas)	1 org setiap RW (Σ=144 org Linmas)	1 org setiap RT di Kec. Bjm Tengah & 1 Orang setiap RW di 4 Kec. lainnya (Σ=344 org Linmas)	1 org setiap RT di Kec. Bjm Tengah, Bjm Selatan, Bjm Barat & 1 Orang setiap RW di 2 Kec. lainnya (Σ=991 org Linmas)	1 org setiap RT se Kota Banjarmasin (Σ=1.555 org Linmas)						Satuan Polisi Pamong Praja
III	Penanggulangan bencana kebakaran	8. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota	80 %	80%	80%	80 %							Badan Penanggulangan Bencana Daerah&Kebakaran		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)							SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNGJAWAB	KET		
		INDIKATOR	NILAI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020	
		9. Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> )	75 %	70%	70%	75 %							Badan Penanggulangan Bencana Daerah & Kebakaran	
		10. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85 %	20%	50%	85 %							Badan Penanggulangan Bencana Daerah & Kebakaran	
		11. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK	90 %	30%	30%	90 %							Badan Penanggulangan Bencana Daerah & Kebakaran	

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Lampiran V : Peraturan Walikota Banjarmasin  
 Nomor : 45 Thn 2013  
 Tanggal : 2 Desember 2013

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT KOTA BANJARMASIN**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian													Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab	Ket
		Indikator SPM	Nilai	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	89.1%	90.4 %	90.8 %	91.3 %	91.9 %	92.6 %	92.9 %	93.2 %	93.6 %	94.1 %	95%	97%	100%	Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan	Sesuai tata ruang dan perizinan
		2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	60%	60.5 %	61%	61.8 %	62.2 %	62.9 %	63.5 %	64%	64.7 %	65.6 %	67%	69.5 %	70%	Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan	Tercapainya fasilitasi keterjangkauan menghuni rumah layak huni oleh Pemerintah Kota
2	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	3. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%	20%	25.1 %	31.5 %	37.3 %	44.7 %	49.1 %	55.8 %	63%	71.4 %	81.7 %	90.4 %	95.5 %	100%	Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan	Sesuai tata ruang dan perizinan

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Lampiran VI : Peraturan Walikota Banjarmasin  
 Nomor : 45 Thn 2013  
 Tanggal : 2 Desember 2013

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab	Ket
		Indikator SPM	Nilai	2013	2014		
1	Penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan & anak	1. Penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	
2	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100% dari sasaran program	100% dari sasaran program	100% dari sasaran program	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	
3	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan & anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	75%	75%	75%	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	
		4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan & anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	75%	75%	75%	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	
4	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	80%	80%	80%	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	
		6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	50%	50%	50%	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	
5	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	50%	50%	50%	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	
		8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	100%	100%	100%	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 H. M U H I D I N

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Lampiran VII : Peraturan Walikota Banjarmasin  
 Nomor : 45 Thn 2012  
 Tanggal : 2 Desember 2013

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA BANJARMASIN**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian		Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab	Ket
		Indikator SPM	Nilai	2013	2014		
1	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%.	100	100	100	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	
		2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%	100	100	100	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	
		3. Cakupan Pasangan Usia Subur yg ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	100	100	100	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	
		4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	100	100	100	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	
		5. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	100	100	100	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	
		6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Kelurahan	100	100	100	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	
		7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Kelurahan	100	100	100	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	
2	Penyediaan Alat dan obat Kontrasepsi.	8. Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100	100	100	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	
3	Penyediaan Informasi Data Mikro	9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan 100% setiap tahun	100	100	100	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan	

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Banjarmasin

Nomor :45 Thn 2013

Tanggal :2 Desember 2013

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR KOTA BANJARMASIN**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian		Satuan Kerja/Lembaga Penanggung-jawab	Ket
		Indikator SPM	Nilai	2013	2014		
1	Pelayanan pendidikan dasar oleh kota	1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMPT/MTs dari Kelompok Permukiman Permanen di daerah terpencil	100	100	100	Dinas pendidikan	
		2. Jumlah Peserta Didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	100	100	100	Dinas pendidikan	
		3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	100	64,42	100	Dinas pendidikan	
		4. Di setiap SD/MI dan SMPT/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan sta kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	100	73,67	100	Dinas pendidikan	
		5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	100	98,38	100	Dinas pendidikan	
		6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100	100	100	Dinas pendidikan	
		7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	100	100	Dinas pendidikan	
		8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70 % dan separuh diantaranya (35 % dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40 % dan 20 %	100	100	100	Dinas pendidikan	
		9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.	100	100	100	Dinas pendidikan	
		10. Di Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	91.94	100	Dinas pendidikan	
		11. Di kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	94.23	100	Dinas pendidikan	
		12. Di kota semua pengawas sekolah & madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	100	100	Dinas pendidikan	
		13. Pemerintah kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif, dan	100	100	100	Dinas pendidikan	
		14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam	100	100	100	Dinas pendidikan	

		untuk melakukan supervisi dan pembinaan.					
2	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100	100	100	Dinas pendidikan	
		2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100	75.96	100	Dinas pendidikan	
		3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.	100	100	100	Dinas pendidikan	
		4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul bu pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	100	97.10	100	Dinas pendidikan	
		5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	100	100	100	Dinas pendidikan	
		6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sbb: a. Kelas I – II : 18 jam per minggu b. Kelas III : 24 jam per minggu c. Kelas IV – VI : 27 jam per minggu d. Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	100	97.34	100	Dinas pendidikan	
		7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	100	100	100	Dinas pendidikan	
		8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100	100	100	Dinas pendidikan	
		9. Setiap guru mengembangkan&menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100	100	100	Dinas pendidikan	
		10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100	100	100	Dinas pendidikan	
		11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	100	100	100	Dinas pendidikan	
		12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada dinas Pendidikan Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kota pada setiap akhir semester, dan	100	100	100	Dinas pendidikan	
		13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).	100	100	100	Dinas pendidikan	

WALIKOTA BANJARMASIN,

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f		f

  
H. MUHIDIN

Lampiran IX : Peraturan Walikota Banjarmasin

Nomor : 45 Thn 2013

Tanggal : 2 Desember 2013

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN**

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab	Ket	
			Indikator SPM	Nilai	2013	2014			
1	Sumber Daya Air	Prioritas utama penyediaan Air untuk Kebutuhan Masyarakat	1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100%	80%	100%	Dinas Sumber Daya Air dan Drainase	Tersedia namun pada musim kemarau terjadi penurunan debit air baku ± 20%	
			2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada.	70%	-	-	-	Tidak ada irigasi	
2	Jalan	Jaringan	Aksesibilitas	3. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota.	100%	98,99%	100%	Dinas Bina Marga	- Alokasi anggaran Dinas Bina Marga untuk pembangunan dan perbaikan jalan berlubang, belum menyentuh perbaikan alanyemen dan geometri jalan - Lebih dari 40% kondisi jalan di Kota Banjarmasin merupakan jalan beton dengan lebar kurang dari 5 meter.
			Mobilitas	4. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	100%	100%	100%	Dinas Bina Marga	
			Keselamatan	5. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.	60%	2,5%	20%	Dinas Bina Marga	
		Ruas	Kondisi Jalan	6. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60%	2,5%	20%	Dinas Bina Marga	
			Kecepatan	7. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.	60%	2,5%	20%	Dinas Bina Marga	
3	Air Minum	Cluster pelayanan		8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari					
		Sangat Buruk			40%				
		Buruk			50%				
		Sedang			70%				
		Baik			80%				
		Sangat Baik			100%	98.8%	100%	PDAM	
4	Penyehatan	Air Limbah Permukiman		9. Tersedianya sistem air limbah setempat yang	60%	13%	60%	Dinas Tata Ruang, Cipta	Sanimas & Pengolahan

Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan & Persampahan)		memadai.				Karya, dan Perumahan	IPAL Komunal	
	Pengelolaan sampah	10. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5%	3%	5%	PD PAL		
		11. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20%	12%	20%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan		
	Drainase	12. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70%	66%	70%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan		
13. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan & skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun		50%	20%	50%	Dinas Sumber Daya Air dan Drainase			
5	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	14. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10%	9%	10%	Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan		
6	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	15. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kota	100%	85%	100%	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	
		Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	16. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kota.	100%	100%	100%	Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan	
7	Jasa Konstruksi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	17. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100%	55,4%	100%	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	18. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	0%	100%	Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan	
8	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	19. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog & peta digital.	100%	75%	100%	Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan	(kota&kecamatan)
				90%	0%	90%		(kelurahan)
		Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	20. Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR & program pemanfaatan ruang, yg dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR & program pemanfaatan ruang.	100%	50%	100%	Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan	
		Izin Pemanfaatan Ruang	21. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kota beserta rencana rincinya	100%	25%	100% (kota)	.....	

Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	22. Terlaksananya tindakan awal thdp pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dibid. penataan ruang, dalam waktu 5(lima)hari kerja.	100%	5%	100%	Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan	(kota&kecamatan)
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	23. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25%	10%	25%	Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan	

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Lampiran X : Peraturan Walikota Banjarmasin  
 Nomor : 45 Thn 2013  
 Tanggal : 2 Desember 2013

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN KOTA BANJARMASIN**

NO	PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)				SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	KET
		INDIKATOR	NILAI	2013	2014	2015	2016		
1.	Pelayanan Pelatihan Kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	60%	65%	70%	75%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
		2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	50%	53%	57%	60%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
		3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	50%	53%	57%	60%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
2.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	58%	60%	65%	70%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
3.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	40%	43%	47%	50%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
4.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50%	40%	43%	47%	50%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
5.	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	21,5%	34,2%	42,5%	45%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
		2. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	30,9%	37,8%	45,6%	50%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Lampiran XI : Peraturan Walikota Banjarmasin  
 Nomor : 45 Thn 2013  
 Tanggal : 2 Desember 2013

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA BANJARMASIN**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2013	2014	
1.	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:				Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		a) media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	12 kali per tahun	1 kali per tahun	12 kali per tahun	
		b) media baru seperti <i>website</i> (media online);	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	
		c) media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12 kali per tahun	1 kali per tahun	12 kali per tahun	
		d) media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau	12 kali per tahun	1 kali per tahun	12 kali per tahun	
		e) media luar ruang seperti media buletin, <i>leaflet</i> , <i>booklet</i> , brosur, spanduk, dan baliho	12 kali per tahun	2 kali per tahun	12 kali per tahun	
2.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	50%	50%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Lampiran XII : Peraturan Walikota Banjarmasin  
 Nomor : 45 Thn 2013  
 Tanggal : 2 Desember 2013

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KOTA BANJARMASIN**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)			Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab	Ket
		Indikator SPM	Nilai	2013	2014	2015		
1	Ketersediaan dan cadangan pangan	1. Ketersediaan energy dan protein per kapita	90	85	87	90	Dinas Pertanian dan Perikanan	
		2. Penguatan cadangan pangan	60	55	57	60	Dinas Pertanian dan Perikanan	
2	Distribusi dan akses pangan	3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90	88	89	90	Dinas Pertanian dan Perikanan	
		4. Stabilitas harga dan pasokan pangan	90	88	89	90	Dinas Pertanian dan Perikanan	
3	Penganekaragaman dan keamanan pangan	5. Skor pola pangan harapan (PPH)	90	86	88	90	Dinas Pertanian dan Perikanan	
		6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	77	79	80	Dinas Pertanian dan Perikanan	
4	Penanganan kerawanan pangan	7. Penanganan daerah kerawanan pangan	60	55	57	60	Dinas Pertanian dan Perikanan	

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Lampiran XIII : Peraturan Walikota Banjarmasin

Nomor : 45 Thn 2013

Tanggal : 2 Desember 2013

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN KOTA BANJARMASIN**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian		Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab	Keterangan
		Indikator	Nilai	2013	2014		
1	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	Cakupan kajian seni 50%	100	20	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kegiatan yang bersifat kajian adalah: 1. Seminar 2. Sarasehan 3. Diskusi* 4. Bengkel Seni (workshop)* 5. Penyerapan Narasumber 6. Studi Kepustakaan 7. Penggalan 8. Eksperimentasi 9. Rekonstruksi 10. Revitalisasi 11. Konservasi 12. Studi Banding 13. Inventarisasi* 14. Dokumentasi* 15. Pengemasan bahan kajian Kota minimal melaksanakan 50% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan Kajian seni, sampai tahun 2014
		Cakupan fasilitasi seni 30%	100	60	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Jenis-jenis fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian adalah: 1. Penyuluhan substansial maupun teknis 2. Pemberian bantuan 3. Bimbingan organisasi 4. Kaderisasi 5. Promosi 6. Penerbitan dan pendokumentasian 7. Kritik seni Kota minimal melaksanakan 30% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan fasilitasi seni, sampai tahun 2014

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

		Cakupan gelar seni 75%	100	75	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Wujud gelar seni antara lain: 1. Pergelaran 2. Pameran 3. Festival 4. Lomba Kota minimal melaksanakan 75% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan gelar seni, sampai tahun 2014
		Cakupan misi kesenian 100%	100	100	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kota wajib Mengadakan misi kesenian antar-daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah. Kota minimal melaksanakan 100% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan misi kesenian, sampai tahun 2014
2	Sarana dan Prasarana	Cakupan sumber daya manusia 25%	100	75	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber daya manusia (SDM) kesenian sebagai berikut: 1. sarjana seni; 2. pakar seni; 3. pamong budaya;* 4. seniman/budayawan;* 5. kritikus; 6. insan media massa; 7. pengusaha; dan 8. Penyandang dana. Kota minimal menyediakan 25% dari Cakupan sumber daya manusia kesenian, sampai tahun 2014
		Cakupan tempat 100%	100	80	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pemerintah kota berkewajiban menyediakan minimal: 1. tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran 2. tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya kota menyediakan minimal satu tempat yang mudah dicapai oleh masyarakat, dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas lain yang memungkinkan & satu buah tempat untuk memasarkan karya seni, sampai tahun 2014
		Cakupan organisasi 34 %	100	50	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pemerintah kota membentuk: 1. Organisasi struktural yang menangani kesenian 2. Lembaga/dewan kesenian Kota minimal melaksanakan 34% dari cakupan organisasi sapaai tahun 2014

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Lampiran XIV : Peraturan Walikota Banjarmasin

Nomor : 45 Thn 2013

Tanggal : 2 Desember 2013

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN**

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		BatasWaktu Pencapaian		Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab	Ket
			Indikator	Nilai	2013	2014		
1	Angkutan Jalan	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota	75%	75%	75%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
			Tersedianya angkutan umum yg melayani jaringan trayek yg menghubungkan daerah tertinggal & terpencil dgn wilayah yg telah berkembang pada wilayah yg telah tersedia jaringan jalan Kota.	60%	35%	60%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya halte pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	22%	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	40%	40%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota.	60%	45%	60%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	35%	60%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kota yang telah memiliki terminal.	50%	25%	50%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	45%	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		

			Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kota.	40%	27%	40%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
			Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	60%	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kota tersebut.	100%	75%	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
2	Angkutan Sungai dan Danau	Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	75%	35%	75%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
			Tersedianya kapal sungai & danau yg melayani trayek dlm Kota yg menghubungkan daerah tertinggal & terpencil dgn wilayah yg tih berkembang pd wilayah yg tersedia alur sungai & danau yg dpt dilayari.	40%	40%	40%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau.	60%	20%	60%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar pelabuhan dalam satu Kota.	100%	30%	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau	50%	35%	50%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
3	Angkutan Penyeberangan	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	60%	60%	60%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
			Tersedianya kapal penyeberangan yg beroperasi pd lintas/trayek dlm Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal & terpencil dgn wilayah yg telah berkembang pd wilayah yg memiliki alur pelayaran	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	Tersedianya pelabuhan pd Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yg beroperasi pada lintas penyeberangan atau trayek dalam Kota pada wilayah yg memiliki alur pelayaran.	60%	60%	60%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	

f

	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota.	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yg mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yg beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kota	50%	50%	50%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
4	Angkutan Laut	Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	90%	90%	90%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Jaringan Prasarana Angkutan Laut	Tersedianya kapal laut yg beroperasi pd lintas/trayek dlm Kota utk menghubungkan daerah tertinggal & terpencil dgn wilayah yg telah berkembang pd wilayah yg memiliki alur pelayaran & tidak ada alternatif angkutan jalan.	60%	60%	60%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Keselamatan Angkutan Laut	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas laut dalam Kota.	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	SDM	Tersedianya SDM yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
H. M U H I D I N

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

## Lampiran XV : Peraturan Walikota Banjarmasin

Nomor : 45 Thn 2013

Tanggal : 2 Desember 2013

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian		Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab	Ket
		Indikator SPM	Nilai	2013	2014		
1	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sector/bidang usaha unggulan	1 (satu) sector/bidang usaha/tahun	1 (satu) sector/bidang usaha/tahun	1 (satu) sector/bidang usaha/tahun	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	Usaha sector/bidang usaha unggulan adalah usaha yang memiliki keunggulan komparatif (Comparative advantage) di daerahnya
2	Kerjasama penanaman modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1(satu) kali/tahun	1(satu) kali/tahun	1(satu) kali/tahun	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	
3	Promosi Penanaman modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota	1(satu) kali/tahun	1(satu) kali/tahun	1(satu) kali/tahun	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	Kegiatan promosi peluang penanaman modal kota dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan Kabupaten/Kota lain atau provinsi
4	Pelayanan Penanaman modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja di 1(satu) kota, sesuai kewenangan pemerintah kota	100%	100%	100%	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	<u>Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani PTSP/PDKPM x 100%</u> 6  Angka 6 (enam) pada pembilang adalah jumlah perizinan dan non perizinan yang wajib dilayani oleh PTSP/PDKPM yaitu Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, TDP, SIUP, perpanjangan IMTA yang bekerja di 1(satu) kota, sesuai kewenangan pemerintah kota

8

							Pendaftaran penanaman modal dalam negeri tidak dilaksanakan langsung mengajukan izin prinsip
5	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1(satu) kali/tahun	1(satu) kali/tahun	1(satu) kali/tahun	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	
6	Pengelolaan data dan system informasi penanaman modal	Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)	100%	100%	100%	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	<p><u>Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE X 100%</u></p> <p>4</p> <p>Angka 4 (empat) pada pembilang adalah jumlah jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan oleh PDKPM, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri.</li> <li>2. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.</li> <li>3. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.</li> <li>4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</li> </ol>
7	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1(satu) kali/tahun	1(satu) kali/tahun	1(satu) kali/tahun	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
H. MUHIDIN

f